

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENUNGGAK  
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**RADEN AYU KHUSNUL AMALIA  
1942011031**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENUNGGAK  
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**Raden Ayu Khusnul Amalia**

**ABSTRAK**

Jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang luas di negara – negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial multidimensional yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme pasar. Meskipun Indonesia tidak secara resmi menjadi negara kesejahteraan, hak kesejahteraan masyarakat dijamin secara konstitusional melalui Sila keadilan sosial dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34, yang menegaskan bahwa jaminan sosial adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk memastikan pemenuhan hak ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang iuran ketenagakerjaan bagi pekerja dan kewajiban pembayaran oleh pemberi kerja agar terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja dalam membayarkan iuran ketenagakerjaan terkhusus di Kota Tangerang Selatan. Permasalahan pada penelitian ini ialah : 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan? 2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Perusahaan Menunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, pendekatan tersebut akan mengamati dengan jelas, apakah perusahaan di Tangerang Selatan sudah membayarkan iuran pekerjanya pada tepat waktu dan berperilaku sesuai dengan aturan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan sudah terlaksana dengan baik dengan tahapan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam mengelola piutang iuran yaitu Pembinaan Piutang Iuran Lancar dan Kurang Lancar Bidang Kepesertaan, Penagihan Piutang Iuran Lancar Bidang Keuangan, Penagihan Piutang Iuran Kurang Lancar Bidang Keuangan, dan Penanganan Piutang Iuran Petugas Pemeriksa. Jika tahap terakhir dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka besar kemungkinan akan berlaku Sanksi administratif yang diberlakukan atas pelanggaran sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh beberapa pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar iuran pekerja mereka. Beberapa faktor seperti kerugian keuangan, perusahaan yang bangkrut atau pailit, pandemi COVID-19, dan bencana alam dan force majeure dapat mempengaruhi kemampuan pemberi kerja untuk membayar iuran ketenagakerjaan

**Kata Kunci** : *Jaminan Sosial, Pembayaran Iuran, Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan.*

**LAW ENFORCEMENT AGAINST COMPANIES THAT ARE DELINQUET  
IN PAYING EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS IN  
SOUTH TANGERANG CITY**

**Raden Ayu Khusnul Amalia**

**ABSTRACT**

*Social security is basically implemented in line with the principle of the welfare state that is widely developed in Western European countries, the United States, Australia and New Zealand, which aims to overcome poverty and multidimensional social inequality produced by the market capitalism system. Although Indonesia is not officially a welfare state, the right to public welfare is constitutionally guaranteed through the Precept of social justice in the 1945 Constitution Amendment Articles 28 and 34, which affirm that social security is a right of the people that must be fulfilled by the state. To ensure the fulfillment of this right, Law No. 40/2004 on the National Social Security System regulates employment contributions for workers and payment obligations by employers in order to fulfill workers' rights and employers' obligations in paying employment contributions, especially in South Tangerang City. The problems in this research are: 1. How is Law Enforcement Against Companies that are Delinquent in Paying Employment Social Security Contributions in South Tangerang City? 2. What are the Factors Hindering Companies from Delinquent Payment of Employment Social Security Contributions in South Tangerang City?*

*The approach to the problem used is the normative-empirical approach, which will clearly observe whether companies in South Tangerang have paid their workers' contributions on time and behaved in accordance with the rules.*

*The results of the study show that the Law Enforcement carried out by BPJS Ketenagakerjaan against companies that are delinquent in paying Employment Social Security Contributions in South Tangerang City has been carried out well with the stages carried out by BPJS Ketenagakerjaan against companies in managing dues receivables, namely Guidance on Current and Non-Current Dues Receivables in the Participation Sector, Collection of Current Dues Receivables in the Finance Sector, Collection of Non-Current Dues Receivables in the Finance Sector, and Handling of Checking Officer Dues Receivables. If the last stage is carried out by BPJS Ketenagakerjaan, it is likely that administrative sanctions will apply for violations as stated in Article 17 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2011. Nevertheless, there are some obstacles experienced by some employers in fulfilling their obligations to pay their workers' contributions. Several factors such as financial losses, company bankruptcy or insolvency, the COVID-19 pandemic, and natural disasters and force majeure can affect an employer's ability to pay employment contributions*

**Keywords :** *Social Security, DuesPayment, Employer, BPJS Ketenagakerjaan*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN  
PENUNGGAK PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI KOTA TANGERANG SELATAN**

**Oleh**

**RADEN AYU KHUSNUL AMALIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENUNGGAK PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENEGAKERJAAN DI KOTA TANGERANG SELATAN**

**Nama Mahasiswa : RADEN AYU KHUSNUL AMALIA**


**Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011031**

**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas : Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196205141987031003

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002

**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 19731020 2005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Mei 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN AYU KHUSNUL AMALIA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011031  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Tangerang Selatan” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai denganketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Mei 2023

Penulis



Raden Ayu Khusnul Amalia  
NPM. 1942011031

## RIWAYAT HIDUP



Raden Ayu Khusnul Amalia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Raden Mas Syarif Hidayat dan Ibu Iva Fahimah.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDI Muslimat, Jakarta Barat pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 169 Jakarta Barat, diselesaikan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Jakarta Barat, lulus pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Di internal kampus, Penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH Unila) menjabat sebagai Bendahara Eksekutif Periode 2022, Wakil Kepala Dinas Kajian, Aksi dan Strategi Periode 2021. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara menjabat sebagai Kepala Departement Ekonomi Kreatif periode 2022-2023 dan diamanahkan menjabat Plt. Ketua Umum HIMA HAN periode 2023 serta aktif di UKM-F Persikusi sebagai anggota bidang Kominfo periode 2021 serta tergabung aktif di UKM-F Mahkamah sebagai anggota Bidang Kajian periode 2021.

Di eksternal kampus, Penulis aktif sebagai kader di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, menjabat sebagai bagian dari Departemen Pendidikan dan Latihan Anggota periode 2021-2022 dan menjabat sebagai Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) periode 2022-2023.



## **MOTTO**

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar.”

(Umar Bin Khattab)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini dengan segenap cinta kasih kepada :

Kedua orang tua Tercinta,

Bapak Raden Mas Syarif Hidayat dan Ibu Iva Fahimah

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Abangku tersayang : Raden Arief Fadlilah

Yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, dan semangat untuk menggapai cita-cita serta mendoakan Ayang Adik Sebagai Penulis.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater Tercinta

**Universitas Lampung.**

## SANWACANA

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. *Allahumasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, Al-Hadits, penulis dapat menjalani hidup sehari-hari dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan”*** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat diselesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Alm. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang semasa menjadi pembahas I saya telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
5. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan.
8. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kepada kedua orang tuaku Bapak Raden Mas Syarif Hidayat dan Ibu Iva Fahimah terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orangtua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk kebahagiaan dan keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakannya.
11. Kepada saudaraku sekaligus mentorku Raden Arief Fadlilah terima kasih untuk selalu sabar dan kebersamai setiap prosesku, menasihatiku, memberi segala perhatian cinta kasihnya, canda, semangatnya dan menjadi seseorang yang

tepat untuk berbagi keluh kesah mencari solusi serta bertukar pikiran sekaligus menguatkan dan memotivasi terkait segala proses yang Penulis hadapi.

12. Kanda, yunda, dan adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Lampung Cabang Bandar Lampung, khususnya Pengurus Komisariat masa jabatan 2023 angkatan 2019 terkhusus kepada Rinaldy Hernandez, Septa Merando, Aprida Syari, Reksy Kurnia, M. Refvoyandra, Ridho Barlian. Penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dinamika kemahasiswaan selama perkuliahan serta berproses di HMI.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung khususnya HMI Hukum Unila untuk kebersamaan, pengalaman serta persaudaraan yang sangat luar biasa.
14. Kepada Kabim sekaligus Mentorku Zulfikar Mahmud yang selalu meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran, menasihati, membantu dan siap sedia mendengar keluh kesahku, serta memberi saran atas yang Penulis lalui dari mahasiswa baru sampai sekarang.
15. Kepada Partner Diskusi serta Berjuang dari Grup Mentoring “Ash-Shiratul Mustaqiyim” Naufal Alman Widodo, Rifqy Moesa Parisi, Prima Renaldi, terima kasih atas kepercayaan kalian membersamai segala proses yang Penulis hadapi dalam suka atau duka, selalu memberikan kenangan manis, senantiasa menguatkan, memotivasi dan memberikan dukungan, semangat, serta diiringi canda tawa kita bersama disetiap harinya.
16. Kepada Keponakanku Muzzammil Arif Rahman sebagai adik yang selalu sabar dan memberiku keceriaan, semangat dan juga saran serta terima kasih atas kontribusi yang diberikan dalam proses perkuliahanku pada masa semester akhir, selalu membantu dan siap untuk direpotkan selama progres skripsi ini.
17. Terima kasih kepada Alpiyah Septini, Melisa Ratna Sari, Salma Diva Aurora, yang selalu memberikan dukungan, canda dan tawa serta membantu saya sekaligus menjadi tempat untuk berkeluh kesah serta saling menguatkan dan memotivasi segala proses yang dihadapi.
18. Adik mentorku yang tergabung dalam Grup “No Name” M. Alfiansyah, Dimas Prasetyo, Rafif Asshidqi, Bintang Ramadhan, Fitra Ruliansyah, Bintang

Kirana, Sudrajat, Zidan, Cikoy, Syahrudin, Nopla, Rakha Restu, Irwan, Prima. Terima kasih atas kepercayaan kalian terhadapku untuk kebersamaian kalian berproses menjadi lebih baik.

19. Jajaran Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah kepemimpinan M. Faizaldo Sujatmoko atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan serta pengalaman yang sangat luar biasa yang kalian berikan.
20. Jajaran Pengurus HIMA HAN Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022-2023 atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan serta pengalaman yang sangat luar biasa yang kalian berikan.
21. Kepada teman-teman UKM-F Mahkamah, UKM-F Persikusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman yang berkesan.
22. Rekan-rekan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP-HAM) kepada Pak Fathoni, S.H., M.H., Kak Melisa Ratna Sari, Bang James Reinaldo, Sukma Kecana, Nisa, Octa Ridho, Kak Rosa, Kak Sani, Bang Rodi, Bang Ricco Andreas, Serta rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas segala pengalaman, keceriaan, canda dan tawa yang selalu menghiasi hari-hari saya selama saya tergabung dalam PKKP-HAM.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2023

Penulis,

**Raden Ayu Khusnul Amalia**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**SANWANCANA**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Penegakan Hukum.....	11
2.1.1. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.....	13
2.1.2. Macam – Macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara .....	17
2.1.3 Pelaksanaan Hak Pekerja Dalam Ketenagakerjaan .....	19
2.1.4. Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh/Pekerja .....	20
2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	20
2.2.1. Definisi Sistem Jaminan Sosial Nasional .....	24
2.2.2. Dasar Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	25
2.2.3. Asas, Tujuan, dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	26
2.2.4. Para Pihak dalam Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional .....	31
2.2.5. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Sosial Nasional.....	33
2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	36

2.3.1. Dasar Hukum BPJS .....	37
2.3.2. Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS .....	38
2.3.3. Pembentukan dan Ruang Lingkup .....	40
2.4 Perusahaan.....	43
2.4.1 Pengertian Perusahaan.....	44
2.4.2 Ruang Lingkup Perusahaan .....	45
2.4.3. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat Kehidupan Sosial dan Ekonomi	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Pendekatan Masalah.....	47
3.2. Sumber Data .....	48
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	50
3.4. Metode Pengolahan Data .....	50
3.5. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.2. Landasan Hukum dalam Iuran Jaminan Sosial KetenagaKerjaan .....	54
4.3. Pengawasan Terhadap BPJS .....	74
4.4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Prinsip Penerapan Good Governance .....	75
4.4.1. Prinsip-Prinsip Penerapan Good Governance .....	76
4.4.2. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Governance.....	76
4.5. BPJS (Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dampak Covid-19).....	77
4.6. Strategi dan Penegakan Hukum Pengelolaan Piutang Iuran .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dalam Mengatur Urusan jaminan Sosial, dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dikatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional adalah salah satu bentuk perlindungan social untuk menjamin agar setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, sistem jaminan sosial nasional merupakan program pemerintah dan masyarakat. Sistem jaminal social nasional merupakan program negara (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem.<sup>1</sup>

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dirancang untuk memenuhi amanat UUD 1945, khususnya Pasal 34 ayat 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial di Indonesia yang disebabkan karena sejauh ini peserta program jaminan sosial di Indonesia masih sangat rendah, meningkatkan cakupan manfaat/*benefit* yang dapat dinikmati oleh peserta program jaminan sosial. Hal ini disebabkan karena manfaat program jaminan sosial belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 18.

Kepesertaan peserta dalam sistem jaminan sosial adalah bersifat wajib. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Adapun yang dimaksud dengan pekerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>2</sup>

Mengacu pada bunyi redaksi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, beban kewajiban untuk mendaftarkan pemberi kerja dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS ada ditangan pemberi kerja. Dengan demikian, seorang pengusaha yang mempekerjakan pekerja, memiliki kewajiban yang tidak hanya kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sendiri kepada BPJS, melainkan pula kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS. Kata wajib dalam redaksi Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 memperlihatkan adanya unsur yang bersifat imperative, yang tidak dapat disimpangi oleh pemberi kerja.<sup>3</sup>

Selain mengandung kata ‘wajib’, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 juga mengandung kata ‘bertahap’. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berbunyi “pentahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden”. Peraturan Presiden yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Disingkat Perpres No.109 Tahun 2013).<sup>4</sup>

Pada praktiknya, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tersebut telah dipandang oleh sejumlah kalangan tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak pekerja untuk diikutsertakan

---

<sup>2</sup> Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>4</sup> Andika Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 25.

dalam pendaftaran Peserta BPJS. Oleh karena itulah, sejumlah Pekerja yang tergabung dalam Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia telah mengajukan uji materi terhadap Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 melalui perkara yang teregister di Kepanoteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-IX/2011.<sup>5</sup>

Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935 untuk mengatasi masalah - masalah pengangguran, manula, orang – orang sakit dan anak – anak akibat depresi ekonomi. Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara – negara maju belakangan ini mengalami perubahan, pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada hakekatnya difahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya.<sup>6</sup>

Secara yuridis formal, keharusan untuk memberikan jaminan sosial adalah hal yang bersifat universal. *Declaration of Human Rights* pasal 25 secara eksplisit menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, plenganggur dan meninggal dunia. Norma ini telah lama dijalankan oleh negara-negara industri maju, dan sernakin hari sernakin banyak negara berkembang yang mengembangkan sistem pada level nasional untuk memastikan tegaknya jaminan sosial bagi mereka yang semestinya berhak untuk mendapatkannya. Negara – negara tetangga seperti Philipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan telah cukup jauh mengembangkan sistem yang menjamin rakyat masing-rnasing negara mendapatkan jaminan kesehatan.<sup>7</sup>

Jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang luas di negara – negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Sistem ini diterapkan sebagai sebuah alternatif mengatasi kemiskinan dan ketimpangan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>6</sup> Mudiyono, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Volume 6, *Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal*, Yogyakarta, 2002, hlm. 68

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.69

sosial multidimensional akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme pasar. Meskipun secara formal Indonesia bukan negara kesejahteraan, secara konstitusional masyarakat dijamin kesejahteraannya. Sila keadilan sosial yang dijabarkan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Jaminan sosial pada dasarnya merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara.<sup>8</sup>

Secara umum, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dapat dikatakan telah cukup maju dalam menyediakan pijakan yuridis terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Pemerintah pun telah menderivasikan berbagai produk hukum terkait jaminan sosial ini. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dijelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tersebut sebenarnya sudah menjadi instrument pelaksanaan penting dari amanat UUD 1945 yang dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (amandemen terhadap Pasal 28) dan Pemerintah juga pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara terkhusus warga negara kurang mampu dan anak terlantar (Pasal 34 ayat 1).

Hubungan antara perusahaan juga tidak terlepas dari ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan memiliki peranan yang penting dalam kontribusi perekonomian negara ini. Ketenagakerjaan sangatlah besar perannya dalam suatu negara, selain sebagai penggerak ekonomi, ketenagakerjaan juga berperan utama sebagai pembangun peradaban. Ketenagakerjaan yang menggerakkan sektor ekonomi dari bawah hingga atas yang memiliki

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.70

kontribusi yang luar biasa sebagai penyeimbang perekonomian bahkan penyelamat pertumbuhan ekonomi negara sehingga memperlihatkan hasil yang membanggakan. Dengan kontribusi yang besar seperti ini maka dari itu perekonomian haruslah membaik.

Jaminan sosial disuatu perusahaan bisa berjalan dengan baik apabila pelayanan berjalan dengan baik dengan menerapkan sistem hemat, cepat, dan efisien. Yang akan memberikan kemajuan baik bagi bidang ekonomi dan hukum sehingga akan mewujudkan kesejahteraan perekonomian Indonesia. Dengan pemberdayaan segala komponen yang ada di perusahaan.

Kenyataannya semua berbanding terbalik dengan kontribusi yang telah diberikan oleh pemerintah dan pengusaha. Tatanan sistem jaminan sosial pada perusahaan baik secara perseorangan maupun persekutuan masih jauh dari apa yang dinamakan layak. Untuk melakukan pengawasan yang baikpun masih sulit, karena efek pelaksanaan operasional suatu perusahaan oleh pemerintah masih kurangnya kordinasi penuh. Padahal, kesejahteraan pekerja pada suatu perusahaan harus selalu diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Posisi pemerintah sebagai pengawas yang serba sulit dengan gerak perusahaan penunggak sebagai dasar melakukan pembayaran iuran.<sup>9</sup> Posisi pemerintah sebagai pengawas yang serba sulit dengan gerak perusahaan penunggak sebagai dasar melakukan pembayaran iuran. Pembayaran iuran yang diharapkan itu tidak hanya sekedar memenuhi regulasi tetapi untuk memulihkan perekonomian keesokan harinya, namun juga mensejahterakan kebutuhan negara dan masyarakat secara layak sesuai

---

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

dengan standar manusiawi. Sehingga dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>10</sup> Pelaksanaan pengawasan yang kurang maksimal dapat terjadi bukan karena tidak adanya aturan tetapi disebabkan pelaksanaan yang kurang baik dikarenakan suatu perusahaan memiliki banyak permasalahan ketenagakerjaan yang tidak dikoordinasikan. Dalam hal ini, koordinasi yang tidak disampaikan perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan bagi individu maupun korporasi yang mau mengambil keuntungan dari regulasi (pengawasan) yang tidak terbuka dalam pelaksanaan pembayaran iuran jaminan sosial.

Secara sosiologis kedudukan badan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang dinaungi negara pun tidak bebas dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebagai badan penyelenggara yang berkaitan dengan pihak – pihak lain. Dan pihak lain inilah yang pada dasarnya menentukan cepat atau lambatnya kegiatan pembayaran iuran. Mengingat kedudukan BPJS yang harus sesuai dengan standard *good corporate* maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.

Tanggung jawab sosial suatu perseroan salah satunya merupakan jaminan sosial. Jaminan Sosial merupakan hak dari buruh/pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada buruh/pekerja. Bahkan hak atas jaminan sosial di dunia internasional merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan pada waktu mengalami sakit, cacat, hari tua, meninggal dunia, dan menganggur.

Di dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 penyelenggaraan kegiatan sistem jaminan sosial yang berdasarkan prinsip diatur di dalam pasal 4 adalah meliputi:

---

<sup>10</sup> Alinea 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kegotong royongan, nirlaba keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta.. Maka dari Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 belum mengakomodir penerapan *kepesertaan bersifat wajib* dalam kegiatan jaminan sosial seperti apa yang diamanahkan ILO (*International Labour Organization*) dalam Konvensi Nomor 102 Tahun 1952.

Penerapan *kepesertaan bersifat wajib* di Negara terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tertuang di dalam Pasal 19 ayat (2) yang bahwasanya isinya pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, Undang – undang ini pun juga belum mengatur secara jelas mengenai penerapan penegakan hukum terhadap perusahaan penunggak pembayaran iuran jaminan sosial.

Dengan beberapa contoh kasus yang terjadi di negara ini seperti pemeriksaan yang sudah dilakukan pada 63.257 perusahaan yang ada di Indonesia yang mematuhi UU SJSN baru hanya 40.144 perusahaan saja. Itu baru jumlah kecil dari perusahaan menengah dan besar yang ada di Indonesia. Artinya masih ada 23.113 perusahaan yang belum patuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran BP Jamsostek milik pekerjanya.<sup>11</sup> Di Kota Tangerang Selatan pun dari total 4.196 perusahaan yang diklaim oleh Disnaker terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, yang telah terdaftar di cabang Tangsel hanya ada sekira 500 lebih saja, tidak sampai 1.000.<sup>12</sup> Dalam hal ini salah satu perusahaan tidak mebayarkan iuran ketenaga kerjaan yang menyebabkan pekerja mengalami kendala yakni kesulitan mencairkan dana BPJS

---

<sup>11</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-6142153/23-ribu-perusahaan-bandel-tak-patuh-bayar-iuran-jamsostek-ini-3-faktanya> I di akses I pada I tanggal I 8-4 2022

<sup>12</sup> <https://ekbis.sindonews.com/berita/1475209/34/ribuan-perusahaan-di-kota-tangsel-belum-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan>

Ketenagakerjaan dengan alasan dana iuran BPJS Ketenagakerjaannya tidak dibayarkan oleh pihak RS IMC Bintaro.<sup>13</sup>

Sehingga beberapa faktor ketidakpatuhan yang terjadi. Mulai dari perusahaan belum mendaftarkan diri dan pekerjanya padahal masuk ke dalam kategori wajib BP Jamsostek. Kemudian ada juga modus ketidakpatuhan berupa perusahaan menunggak iuran BP Jamsostek milik pekerjanya. Ada juga perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya saja pada BP Jamsostek, padahal semua pekerja wajib didaftarkan. Ada juga perusahaan yang melaporkan upah pekerjanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan dari sampel contoh kasus diatas terlihat jelas bawasanya pekerja masih jauh dari sejahtera untuk itu maka diperlukanya keterlibatan semua pihak dari pemerintah, pengusaha dan buruh untuk duduk sama rata dan benegosiasi satu sama lain dalam menentukan nasib kesejahteraan buruh.

Dalam konsep negara hukum, berlakunya asas kepastian hukum dimana asas ini menjamin kepastian hukum yang mengikat yaitu melalui suatu aturan yaitu seperti undang-undang. Amanat dari ILO (*International Labour Organization*) dalam Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 ini yang masih minim dan belum adanya payung hukum yang kuat dalam mengatur secara jelas. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang badan penyelenggara jaminan sosial belum mengakomodir mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan penunggak pembayaran iuran jaminan sosial yang di peruntukan untuk mensejahterakan buruh/pekerja, padahal diharapkan dengan dana dari pembayaran iuran jaminan sosial ini buruh/pekerja ini mendapatkan kesejahteraan nya sehingga nantinya akan timbul efek domino yang positif apabila sebagian dana pembayaran iuran jaminan sosial ini di peruntukan bagi kesejahteraan buruh/pekerja nantinya

---

<sup>13</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/20/20592981/akui-potong-gaji-karyawan-rs-imc-bintaro-untuk-bertahan-hadapi-pandemi?page=all>



sehingga akan timbul ikatan emosional yang kuat antara Buruh/ Pekerja dengan perusahaan.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme pembayaran iuran jaminan sosial yang mensejahterakan negara dan masyarakat dengan melalui *jaminan sosial* yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan”.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan?
- 2) Apa Faktor-Faktor Penghambat Perusahaan Menunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan?

## **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum administrasi negara yang dibatasi pada kajian mengenai hukum tenaga kerja dan hukum jaminan sosial. Selain itu, ruang lingkup lokasi pada penelitian ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Tangerang Selatan dengan ruang lingkup tahun penelitian ini yakni tahun 2022.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

- 1) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan.

- 2) Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas, kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan paraktis, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan landasan teori, asas, konsep dan landasan hukum yang konstruktif ilmiah sebagai upaya pengembangan wawasan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Tenaga Kerja dan Hukum Jaminan Sosial yang berkaitan dengan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai sarana yang dilakukan perusahaan dalam mensejahterakan Buruh/Pekerjanya.

##### 2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang berhubungan dengan nilai guna untuk memecahkan suatu masalah dilingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini memberikan solusi apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait perusahaan yang menunggak pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pekerjaanya yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para oknum yang melakukan penunggakan untuk lebih berhati-hati dalam membayarkan iuran jaminan social ketenagakerjaan para pekerjaanya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penegakan Hukum

Hukum merupakan sarana yang terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kepastian dan ketertiban serta kebermanfaatn sosial. Pada dasarnya kandungan hukum bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Soerjono, Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pada hakikatnya penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum tidak hanya menjadi

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Jakarta, hlm. 13.

tugas para penegak hukum yang dikenal secara konvensional tetapi menjadi tugas setiap orang atau masyarakat. Namun, dalam kaitannya dengan hukum publik pihak pemerintahlah yang paling bertanggungjawab melakukan penegakan hukum (J.B.J.M ten Berge). Maka dari itu, proses dalam keberhasilan penegakan hukum sangat melibatkan banyak hal. Secara umum, Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membantu dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor yang disebutkan diatas saling berkaitan terkait dengan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor berikut yaitu:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan merupakan hal yang saling berkaitan dan inti dari penegakan sistem hukum serta jika ditelaah dengan teliti akan menjadi hal yang berpengaruh dalam sistem penegakan hukum.

Menurut pendapat lainnya yaitu Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat maka harus memerhatikan hal berikut ini:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya.

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.<sup>16</sup>

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Peraturan tidak membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
3. Peraturan diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan;
4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

Dengan demikian, penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Pengawasan dari segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri upaya administratif dan peradilan administrasi.

### **2.1.1. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara**

Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang – Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 208.

langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>17</sup>

Paulus E. Lotulung<sup>18</sup> mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan control itu terhadap badan/organ yang dikontrol dapatlah dibedakan antara jenis control intern dan control ekstern.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat.

Sarana penegakan hukum disamping pengawasan yaitu ada sanksi. Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara dan diletakkan pada akhir sebuah peraturan serta diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara. Menurut Phillipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.<sup>19</sup> Maka dari itu, sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu dan menjadi instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga.

---

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta, et., al., Citra Aditya Bakti, hlm. 337.

<sup>18</sup> Paulus Effendi Lotulung. *Beberapa sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. xv-xviii

<sup>19</sup> Phillipus M. Hadjon, *op. cit*, hlm. 245.

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan yaitu pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim. Sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi negara dikenal dua jenis sanksi yaitu:

1. Sanksi reparatoir adalah reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula. Contoh sanksi berupa paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa.
2. Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh sanksi punitif berupa pengenaana denda administrasi.

Menurut Phillipus M. Hadjon, penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Komulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan keperdataannya.

Ada tiga perbedaan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana. Sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *repatoir-condemnatoir* yaitu pemulihan Kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui prosedur peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta,<sup>20</sup> didalam kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (*preventif*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*represif*) jauh lebih efektif memaksa orang untuk mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industry dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi – sanksi pidana. Itu sebabnya mengapa dibidang pengaturan perusahaan industry dan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi-sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana.

Seiring dengan luasnya lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan sendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumuatmadja dan B. Arief Sidarta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung:Alumni, hlm. 47.



tertentu. Secara umum yang dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:

1. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
2. Penarikan Kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).

### **2.1.2. Macam – Macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara**

Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, berikut penjelasan yang diantaranya :

#### **1. Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang*)**

Berdasarkan UU Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalanghalangi, memperbaiki pada keadaan semula yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan sebagai berikut. Kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiel adalah paksaan pemerintahan. Organ pemerintahan memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu.

Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim (*parate executie*), dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar. Salah satu ketentuan hukum yang ada adalah bahwa pelaksanaan *bestuursdwang* atau paksaan pemerintahan wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk KTUN.

## **2. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan.**

Keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan beban yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan.<sup>21</sup>

Salah satu sanksi dalam HAN adalah pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan yang terdahulu. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setelah terbitnya keputusan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan itu, dan sanksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

---

<sup>21</sup> Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

### **3. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*Dwangsom*)**

Dalam Hukum Administrasi Negara, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata yang berarti sebagai subsidiaire dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan dwangsom sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran (pemegang izin) tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu dipotong sebagai dwangsom. Uang jaminan ini lebih banyak digunakan ketika pelaksanaan *bestuursdwang* sulit dilakukan.

### **4. Pengenaan Denda Administratif (*Administratieve Boete*)**

Berbeda dengan pengenaan uang paksa administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekadar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial dan hukum kepegawaian. Denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.

#### **2.1.3 Pelaksanaan Hak Pekerja Dalam Ketenagakerjaan**

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan belum lahir. Di dalam kamus bahasa indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb). Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di dalam undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak-hak normatif/ hak-hak dasar buruh/pekerja yang tertuang di dalam pasal 77 hingga pasal 101 adalah meliputi hak-hak normatif buruh/pekerja seperti : hak atas pekerjaan dan upah normal, hak atas upah lembur, hak atas hari libur, hak atas izin dispensasi, hak atas cuti tahunan, hak atas cuti melahirkan untuk pekerja wanita, hak untuk menjalankan ibadah keagamaan, hak atas THR keagamaan, hak atas jaminan sosial tenaga kerja, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berorganisasi dalam serikat buruh, hak atas pesangon.

#### **2.1.4. Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh/Pekerja**

Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh/Pekerja Menurut Prof. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Kewajiban perusahaan terhadap buruh/pekerja selain harus memenuhi hak-hak normatif buruh seperti pemenuhan hak atas pekerjaan dan upah normal, hak atas upah lembur, hak atas hari libur, hak atas izin dispensasi, hak atas cuti tahunan, hak atas cuti melahirkan untuk pekerja wanita, hak untuk menjalankan ibadah keagamaan, hak atas THR keagamaan, hak atas jaminan sosial tenaga kerja, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk berorganisasi dalam serikat buruh, hak atas pesangon. Selain pemenuhan hak-hak normatif buruh/pekerja perusahaan juga mempunyai kewajiban lain dalam mensejahterakan buruh/pekerja yang bekerja di perusahaannya yang ini semua nantinya dapat menimbulkan efek domino yang positif bagi perusahaan dengan buruh/pekerjanya.

## **2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Sebuah Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah terbit pada tahun 2004. Undang – undang tersebut

merupakan upaya untuk melakukan reformasi di bidang sistem jaminan sosial, oleh karena Indonesia sudah sangat tertinggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Kelak, apabila undang – undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengejar ketertinggalan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial, tetapi juga akan berdampak pada sector ekonomi dan politik karena setiap program jaminan sosial pada dasarnya merupakan instrument mobilisasi dana masyarakat sehingga mampu membentuk tabungan nasional yang besar. Dampak ekonomi dan politik merupakan dampak tidak langsung dari meningkatnya tabungan nasional, antara lain kemampuan pembiayaan modal dalam negeri (PMDN), membuka peluang berusaha sehingga meningkatkan peluang kesempatan kerja dan kemandirian bangsa menghadapi era globalisasi.<sup>22</sup>

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita – cita setiap manusia, bangsa, dan negara. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa, dan negara menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi buat apa negara ini didirikan. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan demikian, tidak terlepas dari lingkungan kita berada, kondisi suatu bangsa dan negara dengan seperangkat ketentuan perundangan yang melandasinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, terkait dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa. Sistem jaminan sosial merupakan cara (means) sekaligus tujuan mewujudkan kesejahteraan, yang sekarang telah dikenal di seluruh dunia, baik yang menganut sistem ekonomi sosialis (SES) maupun sistem ekonomi kapitalis (SEK) dan sistem ekonomi campuran (SEC).<sup>23</sup>

Negara – negara sosialis (SES) meletakkan peran negara yang sangat besar sehingga pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga

---

<sup>22</sup> Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.2

penyelenggara/pemberi kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, di negara kapitalis (SEK), misalnya Amerika Serikat, meskipun pemerintah lebih sesuai regulator, peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial tetap besar. Sementara itu, dibanyak negara di benua Eropa dan negara lainnya, dengan sistem ekonomi campuran (SEC), pemerintah dan rakyat secara bersama – sama mewujudkan kesejahteraan yang dicita – citakan itu. Kenyataan itu merupakan implementasi Sistem Ekonomi Sosial, Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Campuran. Mewujudkan kesejahteraan sering dianggap merupakan subsistem ekonomi suatu bangsa. Padahal, sistem ekonomi apa pun, tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga sistem ekonomi sebenarnya adalah subsistem kesejahteraan suatu bangsa.<sup>24</sup>

Hal ini tampak dari penyelenggaraan jaminan Kesehatan sebagai salah satu wujud kesejahteraan rakyat. Di negara sosialis, seluruhnya menjadi tugas negara, baik pembiayaan, sarana Kesehatan (*healthcare providers*) maupun penunjangnya. Sebaliknya, di Amerika Serikat, jaminan Kesehatan seluruhnya menjadi tugas masyarakat baik dari Kesehatan aspek pembiayaan maupun aspek penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatannya. Rakyat bebas memilih cara memperoleh pelayanan Kesehatan, pembiayaan, dan sarana Kesehatan yang dikehendaki. Hal ini terlepas, meskipun bagi kelompok tenaga kerja (formal), ada berbagai ketentuan yang terkait jaminan Kesehatan, sebagai bagian dari ketentuan yang menjadi hak seseorang sebagai tenaga kerja, baik dari aspek pembiayaannya maupun penyelenggaraan jaminan kesehatannya, antara lain melalui pilihan sistem asuransi komersial yang menjadi pilihan pemberi kerja/perusahaan/majikan/*employer*. Sementara itu, dibanyak negara lain, yang menganut Sistem Ekonomi Campuran (SEC), jaminan Kesehatan diselenggarakan Bersama, antara rakyat dan pemerintah.<sup>25</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dikenal sebagai Sistem Jaminan Sosial (*Social Security Sistem/SSS*) terdapat dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.3

Sistem Ekonomi Sosialis (SES), Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) dan Sistem Ekonomi Campuran (SEC), meski landasan filosofinya berbeda. Di negara dengan SEC dilandasi falsafah “kebersamaan” (solidaritas/kegotoroyongan), sementara di negara dengan SEK berfalsafah individualism, meskipun peran negara tetap besar, sebab tujuannya sama, yaitu untuk memberi “rasa aman” (*security*) sepanjang perjalanan hidup manusia, dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Dapat dipahami bahwa upaya mewujudkan “rasa aman” itu terdiri dari berbagai program, sesuai kebutuhan manusia yang beraneka ragam.<sup>26</sup>

Dengan titik tolak seperti itu, *Social Security Sistem* (Sistem Jaminan Sosial) digambarkan sebagai suatu kumpulan program yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk memberikan perlindungan sosial atau rasa aman. Rasa aman itu bisa terwujud kalau manusia dapat terjamin dari berbagai ancaman, baik yang datang secara tiba – tiba (sakit atau kecelakaan) atau alamiah (pensiun), yang bisa berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi dan sosialnya. Ancaman itu pada dasarnya merupakan risiko ekonomi yang disebabkan oleh kejadian (sakit atau kecelakaan) atau risiko menurunnya pendapatan seseorang (berhenti bekerja atau pensiun).<sup>27</sup>

International Labour Organization (ILO) memberikan definisi *Sosial Security* sebagai berikut (ILO Convention 102).

*Social security is the protection which society provides for its members through a series of public measure:*

- *To offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of breadwinner).*
- *To provide people with healthcare.*
- *To provide benefit for families with children.*

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Definisi lain mengatakan :

*Social security is a sistem for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness, and maternity, employment, injury, unemployment, invalidity, old age, and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000).*

Dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem. Peran negara dan masyarakat tergantung filosofi buat apa negara itu didirikan.<sup>28</sup>

### **2.2.1. Definisi Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Istilah sistem jaminan sosial nasional adalah istilah yuridis yang dikenal dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (untuk selanjutnya disingkat UU SJSN). Pasal 1 angka 2 UU SJSN memberi pengertian atas sistem jaminan sosial nasional sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Adapun pengertian yuridis atas jaminan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU SJSN adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>29</sup>

Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal – hal yang dapat mengakibatkan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>29</sup> UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.<sup>30</sup>

Sistem jaminan sosial nasional (*national social security sistem*) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.<sup>31</sup>

Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal – hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pension maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

### **2.2.2 Dasar Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Sistem jaminan sosial nasional telah diatur dalam undang – undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (disingkat UU SJSN), sebagaimana diatas. Secara hierarkis, pembentukan UU SJSN didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945), hal mana dijelaskan dalam bagian awal UU SJSN, diawali dengan kata “mengingat” merupakan dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang – undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang – undangan, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (NA-SJSN) tanggal 23 Januari 2004, hlm. 7.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Dasar hukum pembentukan UU SJSN yang menjadi landasan bagi sistem jaminan sosial dijelaskan lebih jauh melalui penjelasan umum yang merupakan interpretasi autentik dan merupakan catatan sejarah pembentukan UU SJSN, dimana dikatakan: dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.<sup>33</sup>

Salah satunya dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.<sup>34</sup>

UU SJSN yang menganut sistem jaminan sosial secara efektif mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 53 UU SJSN menentukan bahwa undang – undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Secara hukum, UU SJSN tentang sistem jaminan sosial nasional mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 19 Oktober 2004.

### **2.2.3 Asas, Tujuan, dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Usaha untuk memahami sistem jaminan sosial nasional tidak pernah bisa dilepaskan dari apa yang terjadi asas, apa yang menjadi asas, apa yang

---

<sup>33</sup> Penjelasan Umum UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paragraf 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*

menjadi tujuan dan apa yang menjadi prinsip dari sistem jaminan sosial nasional itu sendiri. Sama halnya dengan bagaimana cara memahami Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak cukup dengan cara membaca pasal per pasal, tetapi juga harus dipahami pula bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hinterground*).

Untuk memahami sistem jaminan sosial nasional harus pula dipelajari apa asas, tujuan dan prinsip sistem jaminan nasional sebagaimana diatur dalam Bab II UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Merujuk Kembali pada sejarah proses pembentukannya, ada 3 (tiga) pilar utama dalam sistem jaminan sosial nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pilar pertama menggunakan mekanisme bantuan sosial (*social assistance*) kepada penduduk yang kurang mampu, baik dalam bentuk bantuan uang tunai maupun pelayanan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari anggaran negara dan/atau dari masyarakat. Mekanisme bantuan sosial biasanya diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu masyarakat yang benar – benar membutuhkan umpamanya penduduk miskin, sakit, lanjut usia, atau ketika terpaksa menganggur.<sup>35</sup>
2. Pilar kedua menggunakan mekanisme jaminan/asuransi sosial yang bersifat wajib atau *compulsory insurance*, yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dengan kewajiban menjadi peserta, sistem ini dapat terselenggara secara luas bagi seluruh rakyat dan terjamin kesinambungannya dan profesionalisme penyelenggaranya. Dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal, iuran dibayarkan oleh setiap tenaga kerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama sebesar persentase tertentu dari upah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (NA-SJSN) tanggal 23 Januari 2004, hlm.10-11.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 11.

3. Pilar ketiga merupakan asuransi sukarela (*voluntary insurance*) atau mekanisme asuransi sukarela atau mekanisme tabungan sukarela yang iurannya atau preminya dibayar oleh peserta (atau bersama pemberi kerja) sesuai dengan tingkat risikonya dan keinginannya. Pilar ketiga ini adalah jenis asuransi yang sifatnya komersial serta sebagai tambahan setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial.<sup>37</sup>

Asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional disebutkan dalam Pasal 2 UU SJSN yang berbunyi: “sistem jaminan sosial nasional” diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ada 3 (tiga) asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang dijelaskan lebih lanjut dalam memori penjelasan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Asas manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat idiil.

Kalimat terakhir dari penjelasan umum atas Pasal 2 UU SJSN menggariskan bahwa ketiga asas tersebut (sebagaimana telah disebutkan diatas) dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta. Perlu diperhatikan pula Penjelasan Umum UU SJSN, khususnya paragraf 7, yang menyatakan bahwa pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut (maksudnya yang telah ada sebelum berlakunya UU SJSN) belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. Oleh karena itu, UU SJSN pada dasarnya dibentuk guna mensinkronasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

penyelenggara (yang telah ada sebelum diberlakukannya UU SJSN) agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Dengan demikian, semakin banyak peserta akan berkorelasi langsung terhadap semakin besarnya pula manfaat yang akan didapat dari sistem jaminan sosial nasional.

Beranjak dari asas sebagaimana diuraikan diatas, sistem jaminan sosial nasional memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.<sup>38</sup> Pengertian atas “kebutuhan dasar hidup yang layak” diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dimana pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian atas kebutuhan hidup layak sebagai standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 tersebut memiliki korelasi dengan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara umum, tujuan yang dimiliki oleh sistem jaminan sosial nasional sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU SJSN tersebut merupakan bentuk pelaksanaan terhadap Pasal tentang kesejahteraan sosial yang diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

---

<sup>38</sup> Tujuan sistem jaminan nasional ditegaskan dalam Pasal 3 UU SJSN.

Adapun mengenai prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dijelaskan melalui Pasal 4 UU SJSN, yang terdiri dari 9 (sembilan) prinsip, yang diuraikan sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
2. Nirlaba, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya.
3. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi seluruh peserta.
4. Kehati-hatian, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dengan cara mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
5. Akuntabilitas, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dengan cara mengelola dana secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Portabilitas, yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI.
7. Kepesertaan bersifat wajib yang berarti bahwa sistem jaminan sosial nasional mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Dana amanat, yang mana iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta, dengan prinsip bahwa hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan ini adalah hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

#### **2.2.4. Para Pihak dalam Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Secara umum, para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional ada 3 (tiga), yaitu Peserta, Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Menurut UU SJSN, penyelenggara jaminan sosial nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk melalui undang – undang. Pada tanggal 25 November 2011. BPJS dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam Pasal 1 angka 8 UU SJSN, Pengertian peserta dalam konteks sistem jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk orang yang asing bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Pengertian atas peserta sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yaitu prinsip kepesertaan bersifat wajib, yang dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Hal ini merupakan konsekuensi tegas dari pengertian jaminan sosial sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU SJSN yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Peserta sistem jaminan sosial nasional antara lain pemberi kerja, pekerja(yang merupakan peserta yang menerima upah) dan peserta yang tidak menerima upah (dikecualikan untuk jaminan pensiun). Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk

lain.<sup>39</sup> Pihak kedua yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional selain peserta adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pihak terakhir yang turut andil dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), secara kelembagaan atau strukturan, Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Pada prinsipnya, dewan jaminan sosial nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Adapun bertugas untuk:

1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial antara lain penyesuaian masa transisi, standar operasional, dan prosedur BPJS, besaran iuran dan manfaat, penatahapan kepesertaan dan perluasan program, pemenuhan hak peserta dan kewajiban BPJS.
2. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial yaitu berupa penempatan dana dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, optimalisasi hasil, keamanan dana, dan transparansi, dan
3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

Sesuai dengan fungsi dan tugas sebagaimana diatas, dalam Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa dewan jaminan sosial nasional memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat Kesehatan keuangan BPJS. Dengan demikian, dewan jaminan sosial nasional memiliki kedudukan yang dapat dianalogikan sebagai semacam supervisor atau pengawas penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS.

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 11 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional



## **2.2.5. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Sosial Nasional**

### **A. Kepesertaan Pekerja**

Keterkaitan kepesertaan pekerja dalam sistem jaminan sosial ialah bersifat wajib. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Pemberi kerja yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki define yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, beban kewajiban untuk mendaftarkan pemberi kerja dan pekerja sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada ditangan pemberi kerja. Maka dari itu, seorang pemberi kerja yang memperkerjakan pekerja, memiliki kewajiban yang tidak hanya mendaftarkan dirinya sendiri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial namun juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Redaksi dari kata wajib yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai unsur yang bersifat imperative (bentuk perintah untuk melakukan sesuatu) yang tidak dapat dihindari oleh pemberi kerja.

Selain mengandung kata wajib, ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional juga mengandung kata bertahap. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU SJSN, yang berbunyi: “pentahapan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden”. Peraturan Presiden yang dimaksud adalah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Perpres No. 109 Tahun 2013).

## **B. Pembagian Peserta Menurut Perpres Nomor 109 Tahun 2013**

Secara umum, Pasal 3 Perpres No.109 Tahun 2013 membagi peserta program jaminan sosial menjadi 2 (dua) yaitu peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta penerima upah dibagi lagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

### *a. Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara*

Penyelenggara Negara didefinisikan sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 109 Tahun 2013, kategori dan pengelompokkan pekerja yang berkerja pada pemberi kerja penyelenggara meliputi :

- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil
- 2) Pegawai Negeri Sipil
- 3) Anggota TNI
- 4) Anggota Polri
- 5) Pejabat negara
- 6) Pegawai pemerintah non-pegawai negeri
- 7) Prajurit siswa TNI
- 8) Peserta didik Polri.

### *b. Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara*

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 6 Perpres No. 109 Tahun 2013

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada umumnya merupakan pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta, atau sering juga disebut sebagai pegawai swasta. Dalam hal ini, sebagai imbalan atas kerja yang diberikan, pekerja berhak untuk mendapatkan gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja swasta (bukan penyelenggara negara).

Berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2013, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (atau pekerja swasta) dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis skala usaha, yaitu :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pasal 1 angka 10 Perpres No. 109 Tahun 2013)
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 11 Perpres No. 109 Tahun 2013)
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 angka 12 Perpres No. 109 Tahun 2013).
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 angka 13 Perpres No. 109 Tahun 2013).

### **C. Peserta Bukan Penerima Upah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial terkait dengan peserta bukan penerima upah meliputi:

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

### **2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Istilah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikenal dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberi pengertian terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, BPJS harus dibentuk dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memiliki pengertian yang sama dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai badan hukum dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai asuransi perlindungan sosial seluruh pekerja di Indonesia. Setiap produk BPJS

Ketenagakerjaan memiliki manfaat dan keuntungan bagi pesertanya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah pemberi kerja, pekerja yang terikat hubungan kerja dan pekerja perorangan. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak terbatas pada perusahaan dan karyawan saja, masyarakat perorangan pun bisa mendaftar selama dia mampu membayar iuran.<sup>41</sup>

### **2.3.1 Dasar Hukum BPJS**

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/2001. Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai pengaruh yuridis yang kuat untuk bangsa Indonesia memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial tersebut diperlukan adanya suatu badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang dijelaskan melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Pada tanggal 25 November 2011, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diundangkan. UU BPJS merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan

---

<sup>41</sup> Bahari, Faisal Andi dan Basalamah, Fajar. Analisis Kualitas Layanan dan Customer Relationship Management Serta Dampaknya Pada Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 6*, No. 1 (2019) : 11-21, hlm. 13.

Pasal 52 UU SJSN yang mengamankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, asset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.<sup>42</sup>

Melalui UU BPJS dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>43</sup> BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.<sup>44</sup> Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

### **2.3.2. Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS**

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki asas yang sama dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 2 UU BPJS menentukan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas berikut :

1. Asas kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Asas manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
3. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat idiil.

Dengan asas tersebut, UU BPJS telah menentukan arah tujuan sesuai ketentuan Pasal 3 UU BPJS yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Tujuan tersebut tidak terlepas dari kesamaan

---

<sup>42</sup> Penjelasan Umum BPJS

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

dengan tujuan sistem jaminan sosial nasional yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Prinsip penyelenggaraan jaminan sosial juga diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai berikut :

1. Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
2. Nirlaba, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya.
3. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi seluruh peserta.
4. Kehati-hatian, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dengan cara mengelola dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
5. Akuntabilitas, dimana penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dilakukan dengan cara mengelola dana secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Portabilitas, yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI.
7. Kepesertaan bersifat wajib yang berarti bahwa sistem jaminan sosial nasional mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Dana amanat, yang mana iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta,

### **2.3.3. Pembentukan dan Ruang Lingkup**

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan redaksinya melalui Pasal 5 ayat (1) bahwa BPJS harus dibentuk dengan undang-undang sebagai bentuk implementasi dan melaksanakan Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005, diundangkannya UU No.24 Tahun 2011 sebagai bentuk dasar hukum bagi pembentukan BPJS.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan dan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 60 UU BPJS. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian dan beroperasi paling lambat tanggal 1 Juli 2015 sesuai ketentuan Pasal 64 UU BPJS.

### **2.3.4 Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam melaksanakan fungsinya BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Dalam menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS juga bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;



- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 11, BPJS berwenang untuk:

- a. Menagih pembayaran Iuran;
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dari kewenangan yang diberikan melahirkan hak-hak BPJS pada Pasal 12 UU BPJS antara lain:

- a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Untuk mendukung tugas – tugas BPJS yang dimaksud dalam Pasal 10 UU BPJS, maka dalam Pasal 13, BPJS berkewajiban untuk:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;
- b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

## 2.4 Perusahaan

Hukum perusahaan memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa, diperkirakan mulai tahun 1000M sampai dengan 1500M.<sup>45</sup> Pada awalnya, negara-negara tersebut memberlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaan mulai tergantikan dengan hukum Romawi yang bernama *Corpus Iuris Civilis*<sup>46</sup>, yang mana tidak lepas dari penjajahan oleh bangsa tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara-negara Eropa dengan hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar di Prancis dan Italia yang mempelajari tentang hukum Romawi tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, hukum tersebut kemudian diterapkan di negara asal masing-masing pelajar.

Prancis yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa Kontinental, memiliki berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Hukum Jerman diberlakukan di bagian Utara dan Tengah, yang merupakan asal hukum kebiasaan Prancis kuno, disebut juga *pays de droit coutumier* atau hukum lokal. Sementara hukum Romawi yang disebut dengan *pays de droit écrit* diberlakukan di bagian Selatan. Ada pula hukum Kanonik dalam *Codex Iuris Canonici* yang digunakan di seluruh Prancis.

Satu negara dengan berbagai hukum yang berlaku tentu dapat menimbulkan adanya ketidakpastian antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal inilah yang mendorong terjadinya unifikasi hukum (kesatuan hukum). Dalam hal ini, unifikasi yang dimaksudkan tertuang dalam buku *Corpus de lois*. Pada abad XVII terbitlah ordonansi *daguesseau*, yang berisi tiga ordonansi yaitu *L'ordonance sur les donations* (1731), *L'ordonance sur les testaments* (1735), dan *L'ordonance sur les substituion fideicommissaires* (1747).<sup>47</sup> Kemudian pada 21 Maret 1804, Prancis membentuk kodifikasi yang bernama Code Civil des Francais, dan pada 1807 terbentuk undang-undang hukum dagang yang disebut dengan Code de Commerce. Kemudian pada tahun 1807 juga, Code Civil de Francais diundangkan sebagai Code

---

<sup>45</sup> Ramlan, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 20

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm. 59.

Napoleon. Isi dari Code Civil des Francais ialah Hukum Acara Perdata, Hukum Perdagangan, dan Hukum Acara Pidana dan Pidana.<sup>48</sup>

Belanda memiliki hukum dagang yang lebih berdasar pada peraturan-peraturan dagangnya sendiri. Peraturan-peraturan tersebut dihimpun menjadi hukum yang diberlakukan khusus untuk golongan pedagang, yang disebut dengan *Koopmansrecht*.<sup>49</sup> Sejarah hukum dagang Belanda mendapat pengaruh besar dari hukum dagang yang berkembang di Prancis Selatan dan Italia. Pada abad XVI sampai XVII terdapat Pengadilan Saudagar yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Pada abad XVII pula terdapat kodifikasi hukum dagang yang pelaksanaannya belum sepenuhnya. Sementara pada tahun 1673, Colbert yang merupakan Menteri Keuangan dari Raja Lodewijk XIV, membentuk *Ordonance du Commerce*, dan tahun 1681 terbentuk *Ordonance du Marine*. Namun setelah revolusi Prancis, hukum dagang juga berlaku bagi golongan bukan pedagang<sup>50</sup>

Pemerintah Belanda melalui usul KUHD Belanda pada tahun 1819 merencanakan sebuah KUHD yang berisi tiga kitab. Kemudian pada tahun 1838, Belanda menjadikan *Code Civil Prancis* sebagai KUHPerdata, dan *Code de Commerce Prancis* sebagai KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordansi, KUHD Belanda diberlakukan bagi negara-negara jajahan Belanda tidak terkecuali Indonesia (1848).<sup>51</sup>

#### **2.4.1 Pengertian Perusahaan**

Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan *Memorie van Toelichting RUU Wetboek van Koophandel* di hadapan parlemen, yang berarti

---

<sup>48</sup> *ibid.*

<sup>49</sup> Ramlan, Op. cit., hlm. 20.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 21

keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.

Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

#### **2.4.2 Ruang Lingkup Perusahaan**

Berdasarkan pada definisi perusahaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, maka ruang lingkup perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha.<sup>52</sup>

Keseluruhan hukum yang memuat kaidah dan mengatur tentang keduanya disebut dengan hukum perusahaan.

1. Bentuk Usaha, merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan harus diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk hukum perusahaan perorangan belum memiliki peraturan perundang-undangan, tapi secara teknis ditulis di hadapan notaris. Sedangkan bentuk usaha yang memiliki aturan perundangan yaitu:<sup>53</sup>

- a. Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.
- b. Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.
- c. BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.

---

<sup>52</sup> Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>53</sup> Rastuti, Op. cit., hlm. 12

- d. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
  - e. Koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.
2. Jenis Usaha, adalah macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang yang dilakukan. Jenis usaha dapat meliputi berbagai bidang, seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, jasa pembiayaan, dan ekstratif. Dalam satu bidang yang sama, kegiatan usaha yang dilakukan berbeda-beda. Contoh, dalam bidang perdagangan, kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa usaha toko swalayan dan ekspor-impor.<sup>54</sup>

#### **2.4.3. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

Perusahaan merupakan pelaku atau penggerak roda perekonomian agar senantiasa berputar. Dalam menjalankan peran tersebut, tentu saja perusahaan melakukan interaksi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroperasi. Sementara secara umum bagi masyarakat yang lebih luas, ada pula dampak yang diperoleh, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun dampak yang diterima oleh masyarakat antara lain:<sup>55</sup>

##### 1. Tercipta lapangan kerja

Sebuah perusahaan tidak dapat berdiri dan beroperasi tanpa adanya sumber daya manusia yang menjalankan. Oleh sebab itu, berdirinya perusahaan akan membuka peluang kerja baru, semakin besar skala perusahaan maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

##### 2. Hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat merupakan konsumen yang menjadi tujuan pencapaian perusahaan. Sebuah perusahaan dijalankan untuk memperoleh hasil atau keuntungan melalui penjualan produknya. Jika hasil produksi adalah barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka roda perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Semakin baik hasil produksi dan semakin banyak masyarakat yang berminat, maka semakin tinggi eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>56</sup>

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>57</sup>

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif serta pendekatan empiris. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya atau hubungannya permasalahan yang dibahas. Selain pendekatan tersebut, terdapat pendekatan penelitian berupa penelitian empiris yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan memperoleh informasi secara langsung di lapangan, mencari sumber secara langsung ditempat penelitian melalui pihak terkait dengan masalah penelitian.

---

<sup>56</sup> Abulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004) Hal. 57

<sup>57</sup> *Ibid* hal. 112

### 3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber dan jenis data primer serta sumber dan jenis data data sekunder.

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya, baik dilakukan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, guna mendapati data primer peneliti memperoleh data dari Pengawas Pemeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan dan Rumah Sakit Ichsan Medical Center (IMC) Bintaro.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>58</sup>

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang – Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 81

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 82



Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)

- f) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- g) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- h) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- i) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta
- j) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- k) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- l) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>60</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>60</sup>*Loc. Cit*

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>61</sup>. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca/mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini.

#### 2) Studi Lapangan

Dalam melakukan studi lapangan, wawancara menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

### **3.4. Metode Pengolahan Data**

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

---

<sup>61</sup>*Loc. Cit*

1. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan jenis data.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat – kalimat sehingga di peroleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang di bahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab diatas, penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan terkhusus BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sudah efektif dalam menjalankan mekanisme pembayaran iuran terhadap Pemberi Kerja dengan beberapa tahapan seperti Pembinaan Piutang Iuran Lancar dan Kurang Lancar Bidang Kepesertaan, Penagihan Piutang Iuran Lancar Bidang Keuangan, Penagihan Piutang Iuran Kurang Lancar Bidang Keuangan, dan Penanganan Piutang Iuran Petugas Pemeriksa. Namun, dalam pembayaran iuran masih sering terjadi terhambatnya pembayaran iuran yang dilakukan oleh beberapa Pemberi Kerja. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu melakukan Kerjasama Bersama instansi berwenang dalam upaya penegakan kepatuhan dengan kemungkinan akan berlaku Sanksi administratif yang diberlakukan atas pelanggaran sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011.
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan ialah perusahaan yang mengalami kerugian keuangan akan kesulitan untuk membayar iuran jaminan sosial karena prioritasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, perusahaan yang bangkrut atau pailit juga akan mengalami kesulitan dalam membayar iuran jaminan sosial karena tidak memiliki sumber daya yang cukup, adanya pandemi COVID-19 dan bencana alam yang mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan, keadaan tidak terduga seperti konflik internal perusahaan atau perubahan kebijakan pemerintah dan force majeure

seperti gempa bumi atau banjir juga dapat menghambat pembayaran iuran jaminan sosial.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan sosialisasi secara efektif dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya Pasal 17 ayat (1) dalam pelaksanaan sanksi administratif sehingga apabila telah dilakukan sosialisasi tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan sanksi administratif bersama instansi yang terkait. Apabila tidak mengikuti undang-undang tersebut maka perusahaan siap menerima segala sanksi atau konsekuensi dari tindakan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi melalui pembentukan Tim Terpadu bersama Kemnaker RI, Disnaker Provinsi, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha.
2. Setiap perusahaan lebih jujur dan sering melakukan konsultasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan agar kendala-kendala yang ada pada suatu perusahaan dapat diberikan sebuah solusi. Solusi tersebut akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi terhadap perusahaan yang menunggak pembayaran iuran sosial ketenagakerjaan dalam melakukan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga tidak ada yang dirugikan baik pemilik dan pekerja disuatu perusahaan tersebut. Dinas Tenaga Kerja harus mampu melakukan pengawasan melebihi dari BPJS Ketenagakerjaan karena Disnaker seharusnya mampu mengawasi karena mereka yang mengeluarkan SK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.  
Jakarta
- Chazali H. Situmorang. 2016. *Dinamika Penyelenggara Jaminan Sosial di Era SJSN*, Editor: Wahyu Triono K.S., Jakarta: Social Security Development Institute (SSDI)
- Fuady, Munir. 2009. *Sejarah Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Johny. 2009. *Pendekatan ekonomi terhadap hukum*. Surabaya. Putra Medfia Nusantara dan ITS Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.
- Latulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta, et., al., Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung. Sinar Baru

Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang. Setara Press.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta. Bina Cipta

Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta. Rajagrafindo Persada

Syaifuddin, Muhammad. Dkk. 2009. *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*. Malang. Tunggal Mandiri.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)
- f) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- g) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- h) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- i) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta
- j) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- k) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- l) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda.

### **Sumber lain**

Bahari, Faisal Andi dan Basalamah, Fajar. Analisis Kualitas Layanan dan Customer Relationship Management Serta Dampaknya Pada Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 6, No. 1 (2019) : 11-21

BPJS Ketenagakerjaan. 2018. *Unggul Dalam Layanan, Kuatkan Operasional Andal*. Laporan Integritas

BPJS Ketenagakerjaan. 2020. *Menghadapi Tantangan, Memperkuat Inovasi Berkelanjutan*. Laporan Tahunan Teintegrasi

Frank H. Easterbrook, The Inevitability of law and Economics, *Legal Education Review* Vol.1 No. 1 (1989)

Mudiyono. Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informasi. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Volume 6, no. 1 (2002) : 67-78*



Richard Posner, *Economic Analysis Of Law*, ( Boston, Toronto, London : Little, Brown and Company)

Shozo Ota, “ Law and Economics in Japan: Hatching Stage”, *International Review of Law and Economics* 11 (1991)

Susan Rose-Ackerman, “Economics, Public Policy, and Law” *Valvaraiso University Law Review* 26 (1996)

Syukri Asy'ari, dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2013

The Economic Analysis of law, which lies in a direct line of descent from utilitarianism, substitutes the more easily measurable criterion of economic efficiency for the felicific calculus's criteria of pleasure and pain, Ian Mc Leod, Palgrave “Legal Theory”, (New York): Macmilan, 2005)

### **Website**

<https://finance.detik.com/moneter/d-6142153/23-ribu-perusahaan-bandel-tak-patuh-bayar-iuran-jamsostek-ini-3-faktanya>

<https://isokonsultindo.com/iso-41001>

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/24TAHUN2011UUPenjel.htm>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/24TAHUN2011UU.htm>

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1475209/34/ribuan-perusahaan-di-kota-tangsel-belum-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/20/20592981/akui-potong-gaji-karyawan-rs-imc-bintaro-untuk-bertahan-hadapi-pandemi?page=all>